

**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN TERHADAP PIUTANG dan
REALISASI PAD PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
UPT. PPD BAPENDA MAGETAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi



OLEH :
DELLA MARSELA
NIM. 2017410705

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Della Marsela
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 24 Maret 1999
N.I.M : 2017410705
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Evaluasi Sistem Pemungutan Terhadap

Piutang dan Realisasi PKB

UPT. PPD BAPENDA Magetan

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 12 Agustus 2020

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA.Ak.BKP.SAS.CA.MSA)

NIDN : 0726117702

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 12 Agustus 2020

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA.Ak.BKP.SAS.CA.MSA)

NIDN : 0726117702

**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN TERHADAP PIUTANG dan
REALISASI PAD PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
UPT. PPD BAPENDA MAGETAN**

**Della Marsela
2017410705
e-mail : demadella@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find and identify how the Vehicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor) collection system who collected by the UPT PPD BAPENDA Magetan. Does the system be a major in every Vehicle Tax receivable that arises each year and will have an impact on the revenue obtained as the Pendapatan Asli Daerah (PAD). This study used a qualitative descriptive. The data used are primary data in the form of interviews who related to the resources persons, as well as direct observation when conducting research by looking at how the system is run. Based on the results of the analysis that has been carried out it can be concluded that the system established by the UPT PPD BAPENDA Magetan is very influential on the receipt of Vehicle Tax, so that it can influence and reduce amount of receivables in the following year.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Vehicle Tax.

PENDAHULUAN

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang pada Undang-Undang Perpajakan. Besarnya pajak terutang tersebut nantinya akan dipungut kepada Wajib Pajak melalui badan yang terbentuk dalam administrasi perpajakan pada tingkat pertama yaitu provinsi dan tingkat kedua yaitu daerah baik kota atau kabupaten yang terbentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (UPT PPD

BAPENDA) kota atau kabupaten yang berada dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi. UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan merupakan salah satu unit pelaksana yang bertugas untuk melakukan pemungutan terhadap potensi pajak daerah yang ada di sekitar Kabupaten Magetan salah satunya adalah PKB. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat diandalkan oleh pemerintah daerah dan dilakukan dengan menjalankan sistem pemungutan PKB yang dilaksanakan oleh UPT PPD BAPENDA Magetan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam proses pemungutan tersebut tentunya UPT

PPD BAPENDA Kabupaten Magetan memiliki hambatan dan juga kekurangan yang terdapat selama sistem tersebut dijalankan. Hambatan tersebut bisa berasal dari pihak internal atau bahkan dari pihak eksternal yaitu Wajib Pajak itu sendiri. Apabila sistem pemungutan pembayaran PKB memiliki masalah dalam pelaksanaannya dan tidak berjalan dengan efektif, maka sudah jelas bahwa penerapan sistem tersebut akan menimbulkan masalah yang berdampak pada keberhasilan UPT PPD BAPENDA Jawa Timur Magetan untuk merealisasikan PAD Kabupaten Magetan khususnya dalam sektor kendaraan bermotor dan juga akan meningkatkan jumlah piutang yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), yang selanjutnya kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan menjadi undang-undang perpajakan (*tax law*), dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*). Apabila ketiga unsur tersebut juga tidak berjalan dengan baik, maka ini berarti sistem perpajakan akan mengalami keruntuhan, sedangkan diketahui bahwa tujuan dari sisten perpajakan adalah untuk menjamin tetap dilaksanakannya kebijakan fiskal dan

program-program pemerintah dalam jangka panjang (Mardiasmo, 2016).

Pengertian subjek pajak

Subjek Pajak adalah pihak yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, yang menjadi Subjek Pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) (Salman, 2017).

Fungsi pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) dijelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama untuk negara, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Fungsi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.
2. Fungsi mengatur (*regulated*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zain, 2008).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No.9 Tahun 2018 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut yang dihitung pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor

Menurut Undang- Undang , tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sama untuk setiap provinsi yang memungutnya. Hal ini didasarkan juga pada ketetapan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur pada Peraturan Pemerintah (Resmi, 2019).

1. Tarif untuk kendaraan bermotor yang dimiliki secara pribadi :
 - b. Pajak yang dibebankan pada kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dengan kepemilikan atas nama atau alamat yang sama.
2. Tarif untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, mobil ambulans, pemadam kebakaran, keagamaan sosial, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif pada Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 % (nol koma satu persen) dan tertinggi 0,2% (nol koma dua persen).
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tarifnya ditetapkan paling tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk penyerahan pertama 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen).
5. Kendaraan Bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalanan umum tarif paling tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Cara perhitungan PKB

Perhitungan dasar pengenaan PKB jika didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB maka PKB dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berikut merupakan contoh perhitungan PKB :

Arum memiliki kendaraan jenis sepeda motor dengan keluaran terbaru yang dibeli dengan harga Rp. 15.000.000. Diketahui pula Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut atas nama Arum sendiri dengan kepemilikan pertama. Dari data tersebut diketahui :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} &= \text{Rp. 15.000.000} \end{aligned}$$

Bobot
 =1 (satu) dikarenakan normal
 Presentase Tarif Pajak
 = 1,5 % (satu koma lima
 persen)
 Perhitungan pajak yang harus
 dibayar oleh Arum adalah :
 Pajak terutang
 = 1,5% x (Rp. 15.000.000 x1)
 = Rp. 225.000

Tata cara pemungutan PKB

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Kendaraan Bermotor memaparkan bahwa pajak terutang PKB akan dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan tersebut didaftarkan. Proses pemungutan pajak pada saat pertama kali adalah bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis setempat.

Alokasi pajak kendaraan bermotor

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) akan dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Sumarsan, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang memiliki sifat menggambarkan, memaparkan dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto, 2014). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif

dimana dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana keadaan objek yang diteliti mengenai bagaimana sistem pemungutan yang dijalankan oleh UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan yang akan berdampak terhadap penerimaan PAD serta jumlah piutang yang dimiliki.

Penelitian ini akan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahapan rancangan penelitian dimana pada tahap ini akan dilakukan beberapa hal terkait wawancara atau observasi sebagai metode atau teknik untuk memperoleh data serta bukti yang nantinya akan dibahas. Data atau bukti tersebut selanjutnya akan diolah dan akan menghasilkan informasi. Informasi tersebut diantaranya adalah apakah ada keterkaitan antara sistem yang dijalankan oleh UPT.PPD BAPENDA dengan penerimaan PAD serta piutang PKB yang tidak tertagih.

Penelitian ini terbatas hanya untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan sistem administrasi yang diterapkan oleh UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan dalam hal sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono no.20 Kabupaten Magetan. Pada saat penelitian akan dibutuhkan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperlukan karena merupakan data yang tidak terdapat pada perusahaan sehingga pada pengumpulannya harus dilakukan beberapa upaya seperti wawancara bersama pihak terkait sehingga akan didapatkan data berupa informasi apakah terdapat hambatan yang dirasakan oleh petugas ketika

sedang melakukan proses pemungutan. Data sekunder juga berperan penting sebagai pendukung penelitian karena merupakan data yang didapatkan dari perusahaan. Pada penelitian ini, akan didapatkan data berupa data arsip jumlah tercetak bulan Januari-April 2019, data target beserta relaisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Magetan, serta data jumlah piutang UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan.

Analisis juga akan dilakukan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan ketika melaksanakan penelitian atau ketika melakukan observasi pada subjek serta objek penelitian. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga akan didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tahapan pertama adalah mengumpulkan informasi yang akan menjadi data penelitian. Tahapan kedua adalah akan dilakukan pengolahan data sehingga data yang terkumpul akan tersusun dengan baik dan rapi. Tahapan ketiga adalah mengidentifikasi jawaban dari narasumber sehingga akan didapatkan data keterkaitan antara sistem yang dijalankan dengan timbulnya piutang pajak. Tahapan keempat adalah mengidentifikasi apa saja masalah yang terkait yang dapat menjadi hambatan yang dirasakan oleh petugas pajak dan juga Wajib Pajak dalam pemenuhan target PKB . Tahapan kelima adalah menganalisis apakah mekanisme dari sistem pemungutan PKB yang dijalankan sudah sesuai dengan teori atau dasar hukum undang-undang perpajakan.

Pada tahap terakhir akan diberikan kesimpulan apakah kinerja UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan sudah terorganisir dan sesuai dengan standar operasi yang seharusnya atau ada beberapa sistem yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebijakan dan akan berdampak terhdap realisasi PAD yang tidak terpenuhi dan akan mengakibatkan timbulnya piutang pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

UPT.PPD BAPENDA kabupaten Magetan merupakan satuan Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Magetan dan mempunyai tugas serta fungsi dalam melaksanakan fungsi operasional pemungutan Pendapatan Asli seperti pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Jasa Usaha (RJU).

HASIL PENELITIAN

Sistem pemungutan PKB pada UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

Mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh kantor UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan adalah dengan menyerahkan wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan berapa jumlah besarnya pajak terutang yang didapatkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku sesuai dasar hukum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP).
- b. Memberikan tagihan dalam bentuk Surat Ketetapan Daerah (SKP) yang terdiri dari penerbitan surat pertama yaitu Surat Pendataan Objek dan Subjek Pajak (SPOS), Nota Perhitungan Pajak (NPP) dan Nota Tagihan Pajak (NTP).
- c. Wajib Pajak harus membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai jumlah yang tertera pada surat yang diberikan atau disampaikan oleh Petugas Dinas Luar dan bisa melakukan pembayaran langsung ditempat atau datang ke tempat yang sudah ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
- d. Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sampai setelah 30 Hari sejak terbitnya Surat NTP maka Wajib Pajak dikenakan denda atas tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Usaha meningkatkan penerimaan PKB

Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh UPT.PPD. BAPENDA Kabupaten Magetan untuk meningkatkan hasil penerimaan PKB yang nantinya akan berperan besar dalam kontribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial atau bertatap muka langsung untuk menyampaikan mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu.
2. Diadakannya kegiatan operasi yang bekerjasama dengan Polri untuk menggelar razia terhadap Wajib Pajak yang belum menunaikan pembayaran PKB.
3. Memberikan saran kepada pusat yaitu BAPENDA Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan kegiatan penghapusan denda pajak atau pemutihan sebagai upaya untuk meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
4. Memberikan fasilitas sampai ke pelosok desa. Hal ini dilakukan dengan upaya “Sambang Deso” yaitu memberikan fasilitas dimana petugas akan mendatangi suatu desa yang dirasa cukup jauh.

Tabel 4. 1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Bulan	Jumlah Kendaraan belum bayar Pajak	Piutang Pajak (dalam rupiah)
Januari - Maret	3.696 Unit	1.462.327.900
April – Juni	7.843 Unit	3.113.390.100
Juli - September	12.240 Unit	4.786.171.600

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Magetan, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui :

1. Tahun 2019 pada bulan Januari-Maret jumlah kendaraan bermotor yang menunggak adalah sekitar 3.696 Unit dan Piutang Pajaknya adalah sebesar Rp. 1.462.327.900
2. Tahun 2019 pada Tri Wulan kedua yaitu bulan April - Juni jumlah kendaraan bermotor yang menunggak meningkat menjadi 7.843 Unit dan Piutang Pajak juga ikut meningkat menjadi Rp. 3.113.390.100
3. Tahun 2019 Tri Wulan ketiga pada bulan Juli- September jumlah kendaraan bermotor yang menunggak lagi-lagi mengalami peningkatan menjadi 12.240 Unit dan Piutang Pajaknya adalah sebesar Rp. 4.786.171.600

Faktor Timbulnya Piutang Pajak

Tabel 4. 2 Penambahan Kendaraan Bermotor Baru

Jenis Kendaraan	Kendaraan Baru (Unit)
Sedan	3
Jeep	10
STWG	239
Bus	11
Truck	64
Sepeda Motor	4.612
Total	4.939

Sumber : Data Dinamis sd April 2019

Ada beberapa faktor yang membuat penerimaan PAD dari sektor PKB menimbulkan piutang pajak yang ada di UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan selalu ada setiap tahunnya dan justru semakin bertambah. Faktor tersebut banyak terdapat dari sisi Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang terus

menerus menambah kepemilikan kendaraan bermotornya, seperti terlihat pada tabel 4.2 bahwa adanya penambahan kendaraan bermotor baru pada tahun 2019 yang tidak diiringi dengan kesadarannya membayar pajak juga akan berpengaruh kepada piutang pajak di tahun berikutnya

PEMBAHASAN

Pentingnya kesadaran pembayaran PKB

Sesuai dengan dasar hukum Pasal 260 ayat (1) UU 22/2009 mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut apabila terdapat pelanggaran mengenai administratif atas kepemilikan surat yang dibawa apabila belum melakukan pembayaran PKB adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian serta menyita sementara Kendaraan Bermotor karena diduga melakukan pelanggaran berlalu lintas.
2. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
3. Mengenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu sangatlah penting untuk WP agar melakukan kewajiban pelunasan PKB sehingga hal-hal yang sudah disebutkan diatas tidak terjadi dan akan merugikan WP itu sendiri apabila terdapat pemeriksaan selama berada di jalan.

Pengawasan Standar Operasi Prosedur

UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, namun ada yang terlewat yaitu pengawasan terhadap SOP yang ditetapkan. Selama melakukan pengamatan, didapatkan data bahwa UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan selalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berupa Surat Pendataan Objek dan Subjek Pajak (SPOS), Nota Perhitungan Pajak (NPP), Nota Tagihan Pajak (NTP) dalam jumlah yang banyak, dari surat tersebut harus dilakukan prosedur Dinas Luar (DL) sebagai upaya dalam pemenuhan target pendapatan pajak.

Keadaan seperti inilah yang menyebabkan bahwa harus terdapat SOP yang jelas dan terorganisir yang dapat membuat pendapatan PKB semakin bertambah. Pengawasan SOP yang dilakukan bisa dengan memberikan prosedur untuk menunjuk perwakilan petugas agar mencatat setiap jumlah surat yang masuk dan keluar sehingga dapat terlihat apakah semua surat yang dibawa oleh petugas DL berhasil untuk dilaksanakan kewajiban DL nya atau tidak.

Langkah-langkah Meminimalisir Piutang Pajak

Dalam rangka mendukung tercapainya Penerimaan Pajak Daerah dan meminimalisir adanya piutang pajak yang tidak tertagih maka perlu dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penagihan

serta pemungutan PKB secara tepat, terpadu serta berkompeten, sehingga pemungutan serta penagihan PKB akan berjalan optimal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh UPT PPD BAPENDA Kabupaten Mageran untuk mengurangi piutang PKB adalah sebagai berikut :

- b. Mengirimkan Surat Perintah atas pemungutan dan penagihan Pajak.
 - c. Membuat poster atau *banner* untuk menarik WP agar membayar Pajak tepat waktu.
 - d. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu serta mekanisme bagaimana pembayaran pajak.
 - e. Melakukan Sidak mendadak dengan bekerjasama dengan Polri di daerah Kabupaten Magetan.
 - f. Membuka Samsat Payment di beberapa titik point yang sekiranya berada di pusat Kabupaten Magetan.
 - g. Melakukan kegiatan samsat keliling yang beroperasi setelah jam kantor selesai.
 - h. Mengeluarkan Samsat Desa (SAMDE) untuk memaksimalkan pelayanan jemput bola agar memudahkan masyarakat.
- Menerapkan kebijakan atas keringanan seperti pemutihan atas denda PKB.

Realisasi PKB dan analisis efektivitas

Tabel 4. 3 Perkembangan Target dan Realisasi PKB

PERIOD E	POTENSI/TARGET PKB (dalam rupiah)	REALISASI PKB (dalam rupiah)	TOTAL (dalam rupiah)	PERKEMBANGAN
TW I	83.470.000.000	21.949.819.900	21.949.819.900	26,30%
TW II	83.470.000.000	23.920.870.950	45.970.690.850	54,95%
TW III	83.470.000.000	26.810.107.450	72.680.798.300	75,71%
TW IV	83.470.000.000	33.515.876.600	106.196.674.900	110,62%

Sumber : UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Potensi atau Target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 83.470.000.000 dan realisasinya dikelompokkan selama 3 bulan atau dengan hitungan Tri Wulan sehingga perkembangannya dapat dilihat selama 3 bulan sekali mulai dari Tri wulan I , Tri Wulan II, Tri Wulan III dan Tri Wulan IV.

Moinitoring seperti ini perlu dilakukan karena dengan adanya peninjauan terhadap perkembangan Target dan Realisasi tersebut maka akan jelas perkembangan sehingga nilai tersebut bisa menjadi evaluasi mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan dalam memenuhi target Realisasi PAD nya. Berdasarkan Tabel 4.3 juga membuktikan bahwa minat masyarakat untuk membayar pajak paling tinggi adalah pada akhir tahun atau pada Tri Wulan IV karena, pada

periode Tri Wulan IV, UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi terkait kegiatan untuk memenuhi target pajak yang sudah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Selama melakukan penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak dari UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan dijalankan melalui sistem dinas luar dimana petugas mendatangi Wajib Pajak dengan membawa Surat Ketetapan Pajak yang sudah diterbitkan, selain itu sistem pemungutan juga dilakukan dengan cara melakukan kegiatan jemput bola. Terdapat beberapa penyebab dalam timbulnya piutang PKB pada UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan seperti banyaknya penambahan kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi objek

Pendapatan Asli Daerah dalam sektor PKB, rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, serta kurangnya pengawasan akan proses dinas luar yang dijalankan oleh petugas pajak.

Hubungan antara sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas dari UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan terhadap piutang pajak dan Pendapatan yang diperoleh sebagai Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dari keterkaitan ketiga unsur tersebut. Apabila sistem yang pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak berjalan dengan maksimal dan baik maka akan meningkatkan pendapatan PKB yang nantinya didapatkan sebagai PAD serta mengurangi jumlah piutang itu sendiri. Apabila sebaliknya, ketika sistem pemungutan yang dijalankan tidak berjalan baik maka juga akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan PKB dan akan menyebabkan bertambahnya nilai dari piutang pajak yang didapatkan.

Saran dan Implikasi penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi, harus tetap diadakan pengawasan mengenai jumlah surat masuk dan keluarnya agar data mengenai piutang menjadi benar-benar sesuai jumlahnya dan membuat semua petugas DL benar-benar melakukan tugas DL dengan SOP yang ada sehingga sistem pemungutan PKB akan berjalan lebih

efektif dan efisien lagi. Pada setiap proses pemungutan alangkah baiknya jika Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran sehingga Petugas Pajak juga akan mengetahui apakah ada permasalahan lain yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PKB.

Melakukan sosialisasi yang aktif terkait bagaimana mekanisme pembayaran pajak yang dapat dilihat melalui media sosial seperti *instagram*, *youtube* sehingga wawasan Wajib Pajak akan menjadi terbuka dan dapat melihat secara langsung bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan membayar pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Pengantar Perpajakan*. STIE Perbanas Surabaya.
- Suharsimi Arikunto. (2014). *Prosedur dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.